

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahnya, saat ini sedang menerapkan azas desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri saat menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah (Rotulung, F.D.A dkk, 2018:129). Untuk itu bagi setiap pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanannya dalam daerahnya beserta masyarakat yang ada di dalamnya berhak untuk mengelola setiap potensi daerahnya masing-masing agar dapat terlaksananya pemerintahan yang baik agar dapat melihat perubahan yang lebih maju dari sebelumnya.

Pajak merupakan salah satu pendapatan pemerintah terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia, melalui pajak tersebut pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satunya adalah sumber pendapatan dari

pajak kendaraan bermotor yang di harapkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya suatu daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemungutan ini dikenakan pada anggota masyarakat wajib pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan (Albar D, 2015:1). Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini didasari atas hukum yang jelas dan kuat.

Pada saat ini, jumlah pemilik kendaraan bermotor terus bertambah, sudah seharusnya SAMSAT memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah di Indonesia, hal tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar peningkatan kepatuhan para wajib pajak yang berarti pemasukan negara juga akan terus bertambah (Rizal, 2019:76).

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan

hanya suatu kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2016:6). Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3, salah satunya adalah *Self Assesment System* yang berarti dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus hanya berperan untuk mengawasi, pajak pusat yang menggunakan sistem ini adalah PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Sistem pemungutan pajak *self assessment*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan sistem *self assesment*. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan

merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Aswati (2018:29-30) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Apabila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2016:7) Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak yang berhubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formal. Apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Dona Fitria, 2017:31).

Berdasarkan pengamatan peneliti, Masyarakat Dusun Baleturi memahami tentang pengetahuan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari mengetahui dan memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tarif pajak yang harus disetorkan, dan sanksi pajak/denda yang akan diterima jika terlambat membayar pajak. Namun, kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendaraan bermotor yang digunakan untuk bepergian jauh dan masih baru akan rutin dibayarkan pajaknya. Namun untuk kendaraan bermotor yang digunakan bepergian dilingkungan sekitar atau ke sawah misalnya pajaknya jarang dibayar. Hal ini karena mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani yang memiliki pendapatan dalam jumlah yang rendah sehingga membuat mereka merasa berat untuk mengeluarkan uang untuk membayar pajak motor tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan serta Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Nganjuk. Dengan melakukan penelitian dan dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sepeda Motor Pada Masyarakat Dusun Baleturi, Desa Baleturi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sepeda motor pada masyarakat Dusun Baleturi Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sepeda motor pada masyarakat Dusun Baleturi Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sepeda motor pada masyarakat Dusun Baleturi Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2. Sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang penelitian

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sepeda motor pada masyarakat Dusun Baleturi Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sepeda motor pada

masyarakat Dusun Baleturi Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sepeda motor pada masyarakat Dusun Baleturi Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi dibidang perpajakan dan di bidang pendidikan serta dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu perpajakan dan meningkatkan wawasan khususnya tentang minat menjadi akuntan pajak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai aplikasi teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan serta dapat dijadikan masukan bagi penulis agar mampu menyelesaikan dan memecahkan masalah dengan topik Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sepeda Motor.

#### **b. Bagi Universitas**

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menambah pembendaharaan perpustakaan.

2. Dapat memberikan bahan referensi bagi penulis lain.
- c. Bagi Perusahaan
1. Sebagai sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
  2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi khususnya perpajakan.